



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 194/HM.07-BA/7373/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Sayembara Maskot Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Maskot Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN AMSKOT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Maskot Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Palopo Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG MASKOT PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

**PENETAPAN MASKOT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024**

A. NAMA MASKOT

ALO DAN OLA

B. DESKRIPSI

Karakter Maskot terinspirasi dari spesies Burung Rangkong yang merupakan Fauna endemik Sulawesi yang ditemukan di Taman Wisata Alam Nanggala III Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

Burung ini dikenal dengan nama **ALO**. Oleh karena itu penamaan mascot ini juga adalah **ALO**, diambil dari akronim Aspirasi Palopo yang berpasangan dengan karakter **OLA** dari akronim **Demokrasi**.

Karakter ALO berpasangan dengan OLA yang mewakili gender Pemilih yang bermakna bahwa mascot ini adalah symbol aspirasi Masyarakat Kota Palopo dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

C. MAKNA BENTUK

1. BERPASANGAN.

Karakter ALO dan OLA digambarkan berpasangan sebagai symbol perwakilan gender pemilih yang terdiri dari pemilih pria dan Wanita.

2. EKSPRESI CERIA

ALO dan OLA menampilkan ekspresi ceria, dengan menggenggam paku coblos di tangan kanan dan kertas suara di tangan kiri serta tanggal pelaksanaan 27 November 2024 bermakna kesiapan KPU Palopo untuk mensukseskan Pilwalkot Palopo 2024.

3. OUTFIT

ALO dan OLA menggunakan T-Shirt untuk memberikan kesan milenial, Dimana usia pemilih didominasi oleh milenial atau pemilih pemula.

4. WARNA

Warna putih pada T-Shirt berlogo KPU bermakna bahwa KPU sebagai penyelenggara akan senantiasa berlandaskan pada nilai- nilai murni UUD 1945 dan kearifan local yang dilambangkan dengan corak khas Rongkong sebagai salah satu anak suku di Tana Luwu.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,
KETUA

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam